

Pemberitahuan Regulasi dan Ketersediaan Layanan

1. Perusahaan

Pemberitahuan ini diterbitkan oleh PT UNIT GLOBAL SYSTEM, badan hukum yang terdaftar di Republik Indonesia, NPWP 22.709.627.8-021.000, NIB 2511240128903, berkedudukan di Menara Cakrawala Lt. 12 Unit 05A, Jl. M.H. Thamrin, Kebon Sirih, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Jakarta, Kode Pos 10340, Republik Indonesia.

Pertanyaan dapat dikirim ke support@unitpay.net.

2. Ruang Lingkup Layanan

Perusahaan dapat menyediakan payment technology, dukungan payment gateway, dukungan penerusan transaksi pembayaran, akses dashboard merchant, API dan alat integrasi, dukungan aktivasi metode pembayaran, dukungan rekonsiliasi, dukungan settlement, dan layanan operasional terkait.

Ruang lingkup layanan yang tersedia bagi merchant bergantung pada onboarding approval, aktivasi metode pembayaran, ketersediaan mitra, kesiapan teknis, dan persyaratan hukum serta peraturan yang berlaku.

3. Posisi Regulasi

Perusahaan menyediakan layanan hanya dalam lingkup hukum, izin, lisensi, approval, pengecualian, registrasi, dan model kerja sama mitra yang berlaku.

Tidak ada materi publik yang boleh dibaca sebagai pernyataan bahwa lisensi, approval, metode pembayaran, atau aktivitas teregulasi tertentu tersedia untuk setiap merchant atau pelanggan.

Layanan, fitur, metode pembayaran, dan alur settlement tertentu dapat tunduk pada approval regulasi, approval mitra, due diligence merchant, aktivasi teknis, dan ketersediaan berdasarkan metode pembayaran. Perusahaan menyediakan layanan teregulasi hanya apabila lisensi, approval, registrasi, pengecualian, atau pengaturan mitra yang diperbolehkan telah tersedia, sebagaimana berlaku.

Apabila suatu layanan, fitur, metode pembayaran, kerja sama, atau aktivitas memerlukan approval tambahan, aktivasi, pengaturan mitra, penilaian peraturan, atau kondisi lain, Perusahaan dapat menyediakan layanan tersebut hanya setelah kondisi terkait terpenuhi.

4. Bukan Produk Simpanan atau Investasi

Kecuali secara tegas dinyatakan dalam dokumen produk yang disetujui secara terpisah, Layanan bukan merupakan layanan penerimaan simpanan, produk investasi, produk pinjaman,

produk asuransi, atau produk dengan imbal hasil terjamin.

Merchant tetap bertanggung jawab atas barang, layanan, kewajiban pelanggan, kewajiban refund, pajak, izin usaha, dan kepatuhan hukum.

5. Perubahan dan Pembatasan

Perusahaan dapat mengubah, membatasi, menangguhkan, atau menghentikan layanan, fitur, metode pembayaran, alur settlement, atau model kerja sama untuk mematuhi hukum yang berlaku, ketentuan Bank Indonesia, persyaratan mitra, aturan metode pembayaran, kontrol risiko, kebutuhan keamanan, atau kewajiban perlindungan konsumen.

6. Pengungkapan Regulasi Rahasia

Informasi yang diwajibkan oleh otoritas berwenang, lembaga keuangan, mitra pembayaran, auditor, atau due diligence reviewers dapat diberikan melalui kanal rahasia yang sesuai. Dokumen publik tidak dimaksudkan untuk memuat setiap detail corporate, ownership, financial, operational, licensing, atau risk yang mungkin diwajibkan dalam tinjauan regulasi atau mitra secara rahasia.